

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekitar tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.¹

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram.²

Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan syariah, muncul berbagai pandangan positif terhadap peran aktif lembaga BMT yang telah memberikan prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No, 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.

¹ Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013, hlm. 33.

² Ibid, hlm. 49.

Implikasi positif dari keluarnya kebijakan pemerintah tersebut adalah banyak berdirinya lembaga perbankan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini yang paling menggembirakan adalah tumbuh suburnya beberapa semangat mendirikan lembaga keuangan syariah non bank sejenis BMT di berbagai wilayah di Indonesia.

Selama beberapa tahun BMT dianggap telah berhasil memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali infrastruktur ekonomi dan moneter. Tingkat ketahanan BMT sebenarnya terletak pada segi fundamental ekonomi dan aspek manajemen keuangan berbasis syariah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.³

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga bait al-mal wa at-tamwil, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.

BMT adalah kependekan Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan penunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dengan peraturan dan amanahnya.⁴

Upaya pendirian BMT di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1990-an. BMT sering diasumsikan miniatur lembaga perbankan syariah yang

³ Ibid, hlm. 50.

⁴ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 451.

berbentuk koperasi syariah. Hal ini didasarkan pada kedudukan, fungsi dan tujuan serta produk-produk jasa yang ditawarkan oleh BMT memiliki kesamaan dengan lembaga koperasi. Akan tetapi semua jenis produk tersebut dikemas dalam bingkai ekonomi syariah.

Demikian halnya dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, kedudukan dan status BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki badan hukum. Tiga landasan pokok pendirian BMT, yakni filosofis sosiologis, dan yuridis menjadi patokan dasar utama penyebab BMT dianggap sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum.

Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (fiqh al-muamalah) dalam praktik. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sejenis tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong-royong, mengambil manfaat, dan menjauhi madharat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.

Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Ide pembentukan BMT semakin mencuat ke permukaan pada awal tahun 1990-an.

Adapun secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 dan PP No.72/1992 tentang perbankan. Ketika bank-bank syariah didirikan di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.⁵ Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yakni lembaga ekonomi yang

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, Op Cit, hlm. 51.

berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah, yakni prinsip bagi hasil (profit and loss-sharing).

Kegiatan utama BMT antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi usaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Adapun kegiatan Baitul Mal, BMT dapat menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, infak, dan sedekah dan menjalankan sesuai dengan peraturan serta amanahnya. Dengan demikian, fungsi BMT tidak hanya profit oriented, tetapi juga social oriented.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah. Beberapa kalangan membuat penilaian tersebut dari segi keberadaan dan peranan lembaga keuangan syariah, sedangkan mengukur segi sosialisasi sistem ekonomi syariah kepada masyarakat relatif masih terbatas. Padahal sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat merupakan aspek penunjang dalam strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran BMT sangat penting sebab lembaga BMT didirikan, oleh, dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT antara lain adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah,
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.⁶

Oleh karena itu, peranan kelembagaan BMT hanya dapat dibangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama lembaga BMT. Dengan demikian, BMT dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁷

Ketika Indonesia mengalami masa-masa sulit selama krisis ekonomi dan moneter, BMT banyak berperan hingga ke lapisan bawah. Dengan kata lain, BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah untuk mendorong kemajuan usaha mereka. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab BMT untuk berperan untuk menyejahterakan masyarakat.⁸

Salah satu BMT di Demak adalah BMT Made Demak. Di BMT ini menerapkan pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Dalam

⁶Ibid, hlm. 35-38.

⁷Ibid, hlm. 38.

⁸Ibid, hlm. 42-46.

penelitian yang akan dilakukan hanya mengambil satu dari ketiga pembiayaan tersebut, yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁹

Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah si penjual harus member tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dengan biaya tersebut.¹⁰ Untuk membahas lebih mendalam tentang masalah tersebut, penulis akan mengkajinya dalam sebuah penulisan dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Untuk Perkembangan Modal Usaha Pedagang Pasar Bintoro Pada BMT Made Demak”

B. Penegasan Istilah

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari ditaksir makna dan kaitannya.¹¹

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pendanaan adalah yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

Perkembangan modal usaha yaitu perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

⁹ Dwi Suwiknyo, Pengantar Akuntansi Syariah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

¹⁰ Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 113.

¹¹ www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/, akses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.

¹² Vetzhal Rivai, Arviyan Arifin, Op Cit, hlm. 681.

konsumen.¹³ Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.¹⁴

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.¹⁵ Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁶

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁷

Berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai “Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Perkembangan Modal Usaha Pedagang Pasar Bintoro Pada BMT Made Demak”. Fokus penelitian ini adalah analisis pembiayaan murabahah untuk perkembangan modal usaha pedagang pasar Bintoro pada BMT Made Demak.

C. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai “Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Perkembangan Modal Usaha Pedagang Pasar Bintoro Pada BMT Made Demak”, maka fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Bagaimana pembiayaan di BMT MADE Demak ;

¹³ [www.academia.edu/8665059/ada beberapa definisi pengembangan usaha menurut oara ahli](http://www.academia.edu/8665059/ada_beberapa_definisi_pengembangan_usaha_menurut_oara_ahli), akses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.

¹⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pedagang>, akses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.

¹⁵ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pasar>, akses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Adiwarmar Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.103.

¹⁷ Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 23.

2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi anggota memilih pembiayaan murabahah untuk perkembangan modal usahanya pada BMT MADE Demak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembiayaan Murabahah Pada BMT Made Demak?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi anggota memilih Pembiayaan Murabahah Untuk Perkembangan Modal Usahanya pada BMT Made Demak?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi tugas akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah pada BMT Made Demak
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi anggota memilih Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha pada BMT Made Demak

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat teknik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah di BMT Made Demak.

2. Secara Praktis

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya seputar

pembiayaan murabahah dan dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja BMT.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi/penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika skripsi yang akan penulis lakukan:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari lima bab, antar bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini meliputi tinjauan umum tentang: teori BMT, visi dan misi BMT, tujuan BMT, sifat BMT, prinsip utama BMT, teori pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur pembiayaan, teori murabahah, karakteristik murabahah, rukun dan syarat murabahah, jenis murabahah, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup

3. Bagian Akhir ini, meliputi: daftar pustaka, dan lampiran.

